RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

LAPORAN TAHUNAN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rri_singaraja
RRI Singaraja Official
RRI Singaraja Official
rri_singaraja
singaraja.ppid.go.id
set.rrisingaraja@rri.go.id

PPID RRI SINGARAJA



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025

Disusun dan dipublikasikan oleh

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Singaraja

SINGARAJA.PPID.RRI.GO.ID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PPID RRI SINGARAJA



DAFTAR ISI

- Halaman Sampul I
- Daftar Isi II
- Kata Pengantar IV
- Pendahuluan V
- Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 1
- Profil Singkat PPID LPP RRI 2
- Sejarah PPID LPP RRI 3
- Visi dan Misi 4
- Tugas Pokok dan ungsi PPID LPP RRI 5
- Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 6
- Dasar Hukum Layanan Informasi Publik 7
- Prosedur Permohonan Informasi Publik 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PPID RRI SINGARAJA



DAFTAR ISI

- Formulir Online Permohonan Informasi Publik 9
- Channel Layanan Informasi 10
- Pemaparan Informasi Publik 11
- Jumlah Permintaan Informasi Publik 14
- Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik 15
- Jenis Saluran Permohonan Informasi Publik 16
- Klasifikasi Jenis Permohonan Informasi Publik 17
- Kendala dan Tantangan PPID RRI 18
- Saran Laanan Informasi Publik 19
- Kegiatan PPID 2025 20
- Penutup 21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandung (LPP RRI Bandung) untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI dalam menjalankan mandat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif

Singaraja, 18 November 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Radio Republik Indonesia Singaraja

Ani Hasanah Mubarok, S.Pd., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara dan bagi setiap Badan Publik, termasuk LPP RRI, untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban amanat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, LPP RRI memandang bahwa implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari misi utamanya.

Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar LPP RRI, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID RRI sesuai dengan Perdirut No. 8 tahun 2024 dijabat oleh Direktur Utama LPP RRI yaitu I. Hendrasmo, PPID Utama adalah Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw, dan PPID Pelaksana LPP RRI Singaraja adalah Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok.



I. Hendrasmo

Atasan PPID RRI



Yonas Markus Tuhuleruw

PPID Utama



Ani Hasanah Mubarok

PPID Pelaksana
LPP RRI Singaraja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROFIL SINGKAT PPID LPP RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SEJARAH SINGKAT PPID LPP RRI

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VISI DAN MISI PPID LPP RRI

VISI

"Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel"

MISI

- Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
- Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID LPP RRI

TUGAS POKOK

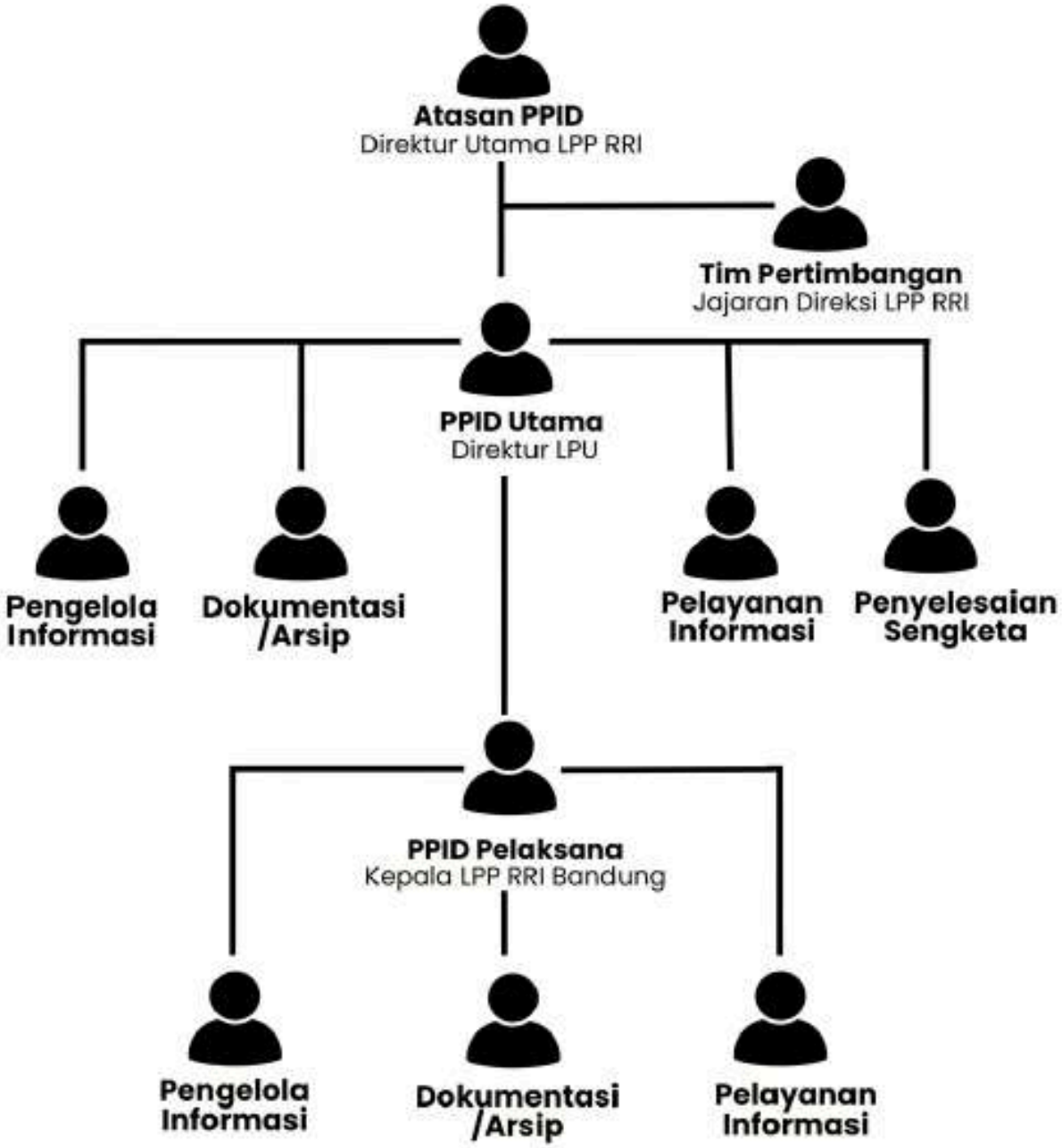
- Mengelola Layanan Informasi: Mengatur semua proses dari A sampai Z agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang RRI.
- Mengumpulkan & Menyimpan Info: Menghimpun semua informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja RRI, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.
- Memilah Informasi: Menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya rahasia.
- Menyelesaikan Masalah: Membantu menyelesaikan jika terjadi sengketa atau masalah terkait permintaan informasi antara publik dan RRI.

FUNGSI

- Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
- Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
- Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
- Pengkoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
- Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STRUKTUR PPID LPP RRI SINGARAJA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dilingkungan LPP RRI
- Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

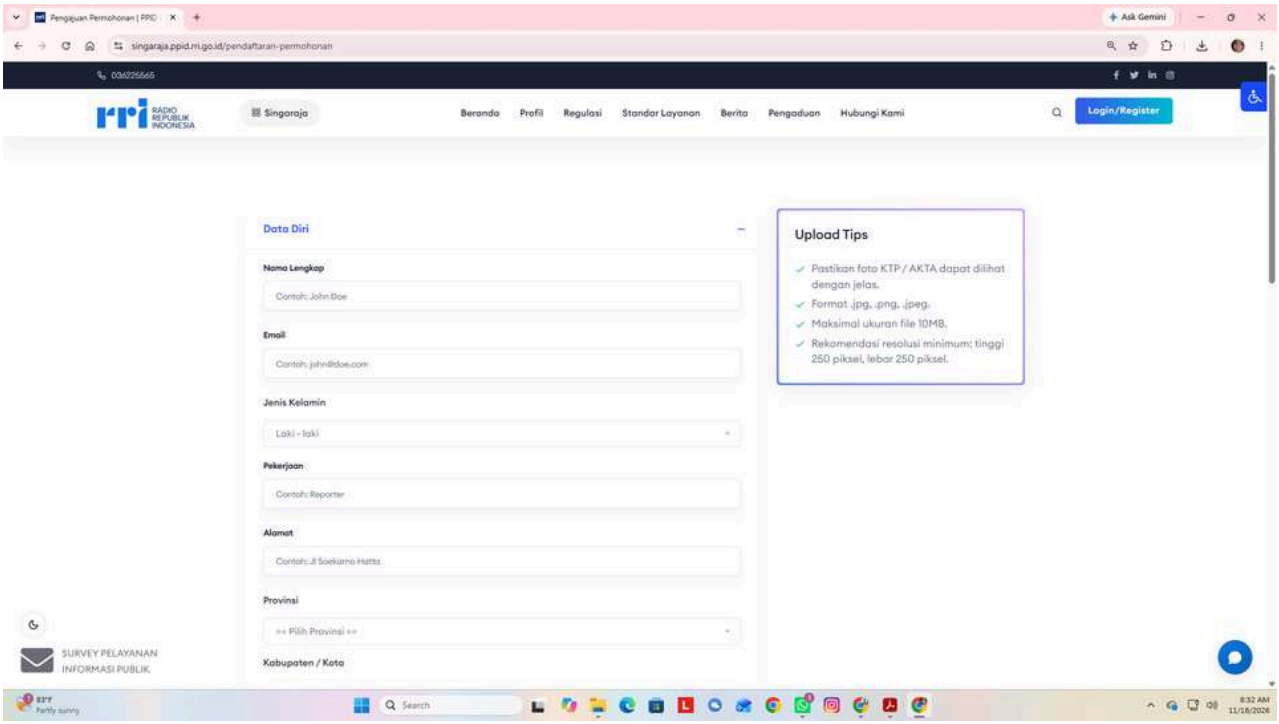
PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online dapat diakses pada laman https://singaraja.ppid.rri.go.id/pendaftaran-permohonan atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui mal pelayanan publik.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU LAYANAN

SENIN - KAMIS : 08.00 - 16.00 WITA

JUMAT : 08.00 - 16.00 WITA

SABTU - MINGGU : TUTUP

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI Bandung tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN

Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja Bali

Email : set.rrisingaraja@rri.go.id

Website : singaraja.ppid.rri.go.id

Kontak : 036225565

Instagram : @rri_singaraja dan @ppid_rrisingaraja

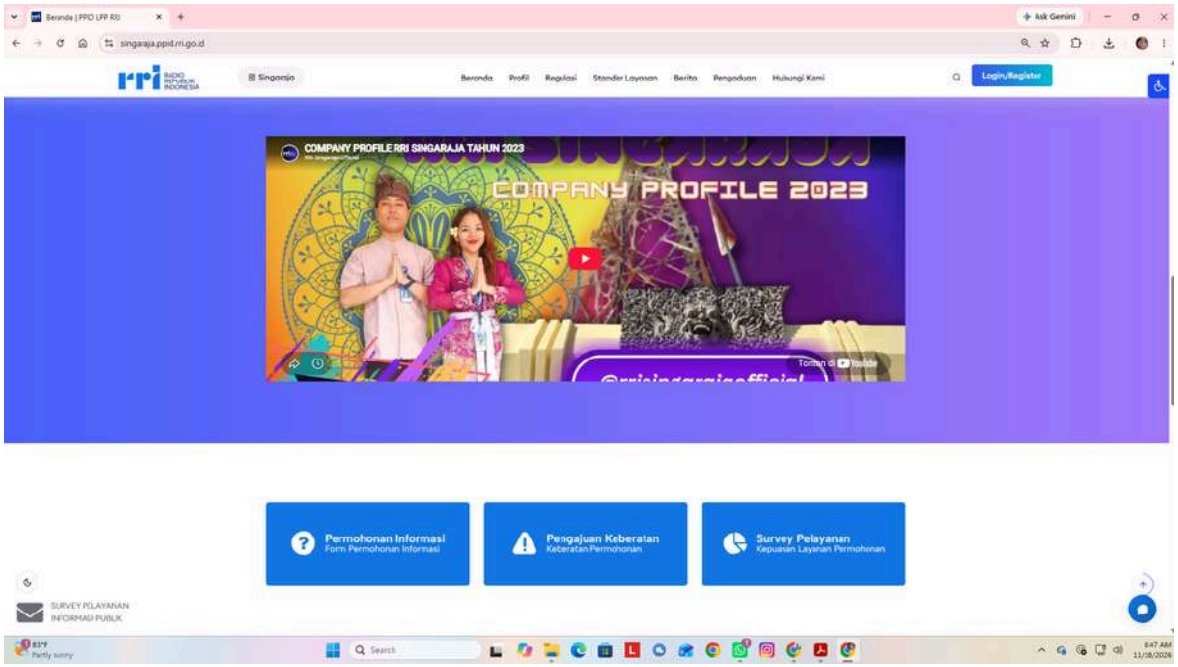
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

AKSES MELALUI PORTAL

Website | singaraja.ppid.rri.go.id





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

AKSES MELALUI AKUN SOSIAL MEDIA

Instagram | @rri_singaraja dan @ppid_rrisingaraja



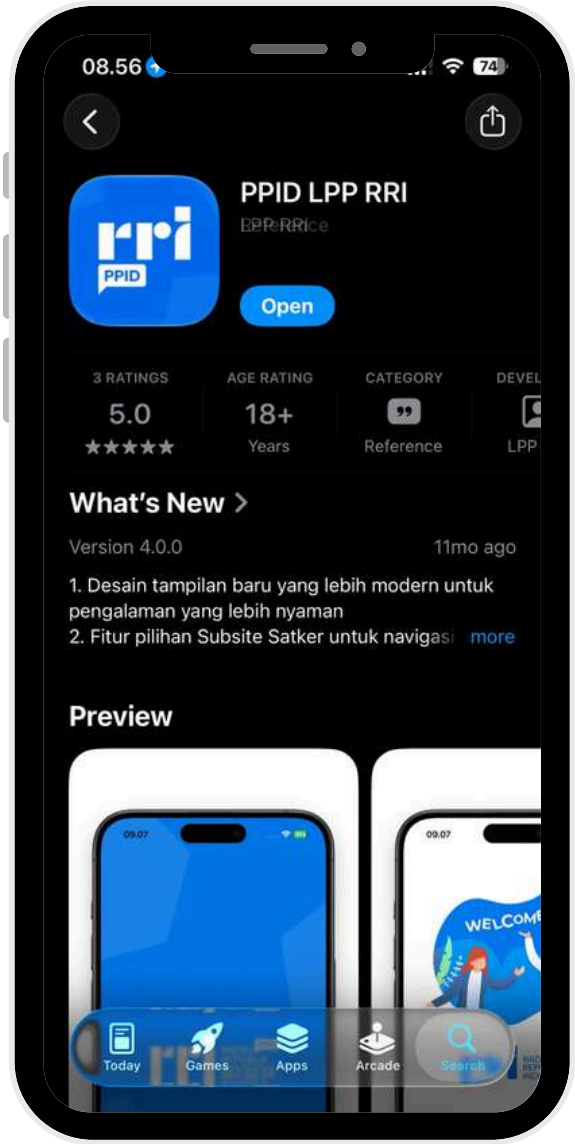


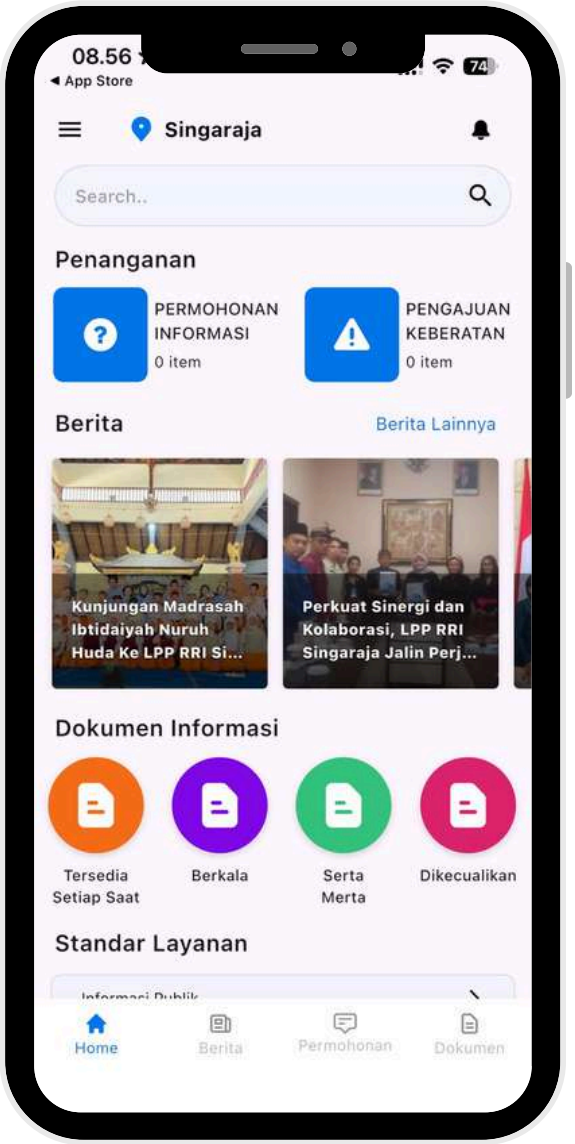
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

AKSES MELALUI APLIKASI PPID RRI

Aplikasi | PPID LPP RRI





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember yaitu sebanyak 51 permohonan. Jumlah rata-rata permohonan informasi publik tiap bulan adalah x permohonan.

REKAPITULASI JUMLAH PERMOOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

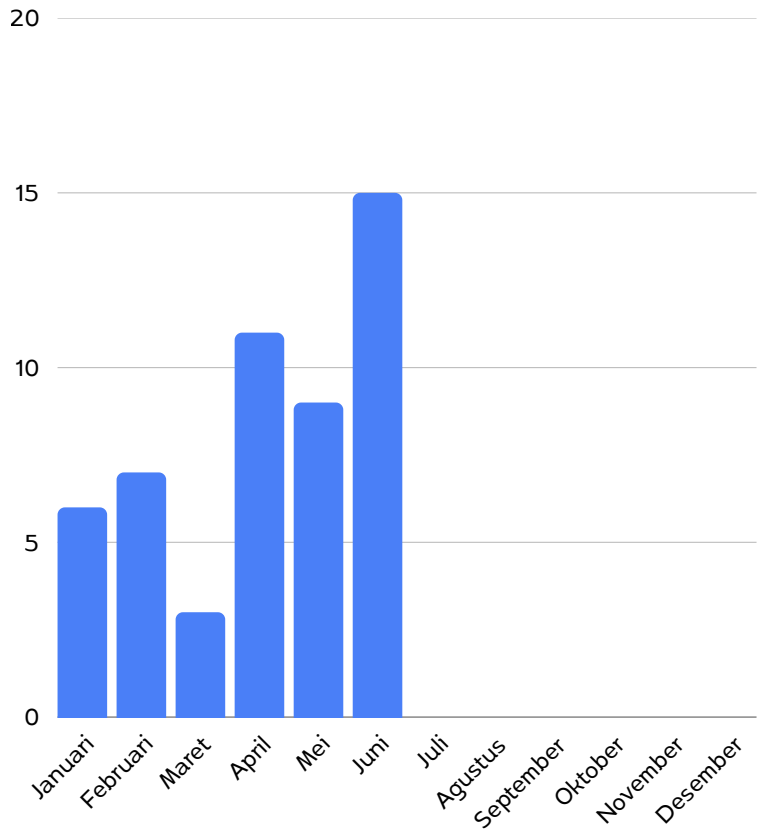
No	Bulan	Permohonan Informasi	Status				
			Dipenuhi	Ditolak	Diproses	Belum Didokumentasikan	Belum Dikuasai
1	January	6	6	0	0	0	0
2	February	7	7	0	0	0	0
3	March	3	3	0	0	0	0
4	April	11	11	0	0	0	0
5	May	9	9	0	0	0	0
6	June	15	14	0	0	0	3
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0

(Sumber : Data Permohnan Informasi Publik PPID LPP RRI Singaraja Tahun 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pada grafik di atas dapat diamati bahwa pada November jumlah permohonan informasi publik mencapai angka 51 permohonan, jumlah dibanding dengan bulan-bulan lainnya pada tahun 2025.



(Sumber : Data Permohnan Informasi Publik PPID LPP RRI Singaraja Tahun 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada tabel di bawah dapat diamati bahwa permohonan informasi publik melalui saluran permohonan daring/melalui download di website PPID RRI mencapai angka 51 permohonan. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan saluran permohonan lainnya.

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Daring	Total
1	January	6	0	0	6
2	February	7	0	0	7
3	March	3	0	0	3
4	April	8	2	0	10
5	May	3	3	0	6
6	June	0	3	9	11
7	July	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0

(Sumber : Data Permohnan Informasi Publik PPID LPP RRI Singaraja Tahun 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Tidak terjadi sengketa informasi publik dalam periode tahun 2025. PPID RRI Singaraja memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

KLASIFIKASI USER PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Bulan	Masyarakat Umum	LSM	Instansi
1	January	6	0	0
2	February	7	0	0
3	March	3	0	0
4	April	10	0	1
5	May	6	1	2
6	June	11	0	4
7	July	0	0	0
8	August	0	0	0
9	September	0	0	0
10	October	0	0	0
11	November	0	0	0
12	December	0	0	0

(Sumber : Data Permohnan Informasi Publik PPID LPP RRI Singaraja Tahun 2025)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KENDALA & TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini

INTERNAL

- Koordinasi antarbidang (Layanan dan Pengembangan Usaha, Tata Usaha, Siaran, Pemberitaan, Konten Media Baru, dan Teknologi Media Baru) dalam penyediaan informasi publik.
- Pengumpulan, kelengkapan, dan pemutakhiran dokumen informasi dari masing-masing bidang.
- Klasifikasi dan pendokumentasian informasi publik sesuai ketentuan.
- Keterbatasan sumber daya manusia serta perlunya peningkatan pemahaman petugas terkait pelayanan informasi publik.
- Optimalisasi pengelolaan dan pembaruan informasi pada portal PPID.

EKSTERNAL

- Belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi publik.
- Belum optimalnya pemanfaatan portal PPID oleh masyarakat.
- Beragamnya kebutuhan informasi yang diajukan oleh masyarakat.
- Masih perlunya peningkatan sosialisasi layanan PPID agar lebih dikenal dan mudah diakses masyarakat.
- Perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan informasi berbasis digital.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SARANA & LAYANAN

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI Singaraja menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:



















Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEGIATAN PPID LPP RRI SINGARAJA

PPID LPP RRI Singaraja menyelenggarakan rapat pembahasan penyusunan Standar Pelayanan dengan mengundang sejumlah perwakilan instansi pemerintah dan komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyusunan standar pelayanan informasi publik agar lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud pelayanan informasi publik yang semakin optimal, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENUTUP

Laporan layanan informasi publik PPID LPP RRI Singaraja tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami. Ini adalah implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI, serta upaya kami untuk mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan data lengkap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2025. Kami merinci jumlah permohonan yang ditangani, kategori informasi yang paling diminati, dan kepatuhan terhadap waktu layanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap permohonan telah kami proses dengan dedikasi untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja PPID LPP RRI Singaraja selama tahun 2025. Kami selalu terbukaterhadap masukan demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkesinambungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).